

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA

Sani¹, Atria Tiffany Widyaningsih²

Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak¹

Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : Jan, 9th, 2025

Revised : Jan, 17th, 2025

Accepted : Jan, 26th, 2025

Keywords:

Effectiveness

Village Fund Management

Budget Realization

Village Development

Kuala 2 Village.

Kata Kunci:

Efektivitas

Pengelolaan Dana Desa

Realisasi Anggaran

Pembangunan Desa

Desa Kuala 2.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of village fund management in Kuala Dua Village, Sungai Raya Subdistrict, for the 2022 fiscal year. Effectiveness was measured by comparing the realization and budget targets across five main sectors using quantitative methods. The overall effectiveness reached 84.23%, categorized as "ineffective." The highest effectiveness was observed in Community Development sector (115.05%) and Village Development Implementation (100.83%), reflecting efficient and targeted management. However, the Village Government Administration sector (77.19%) lagged behind, indicating challenges in implementation and planning. These results emphasize the need for improved budget planning, monitoring mechanisms, and administrative management to optimize fund utilization of village funds. Future research is recommended to include longitudinal analyses and qualitative assessments to provide a more comprehensive understanding of the factors affecting village fund effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, pada tahun anggaran 2022. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi dan target anggaran pada lima sektor utama menggunakan metode kuantitatif. Tingkat efektivitas keseluruhan mencapai 84.23%, yang dikategorikan sebagai "kurang efektif." Tingkat efektivitas tertinggi terlihat pada sektor Pembinaan Masyarakat (115.05%) dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (100.83%), mencerminkan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Namun, sektor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (77.19%) masih tertinggal, menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan dan perencanaan. Hasil ini menekankan perlunya peningkatan perencanaan anggaran, mekanisme pengawasan, dan manajemen administratif untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup analisis longitudinal dan penilaian kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas dana desa.

*Corresponding author :

Address : Pontianak

E-mail : sani281173@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah menuntut pemerintah desa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk menjaga kepercayaan publik.

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, kebijakan ini telah memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Menurut Saragih (2015 ; 45), dana desa dirancang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa seringkali menjadi tantangan karena berbagai faktor, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menjadikan desa sebagai fokus utama pemerataan pembangunan. Sejak 2015, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis desa.

Tantangan pengelolaan dana desa menuntut pemerintah desa meningkatkan kapasitas aparatur dan pengelolaan keuangan secara efektif. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menggaris bawahi pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai prinsip disiplin anggaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yustika (2017; 87), efektivitas pengelolaan dana desa bergantung pada sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan dalam setiap tahap pengelolannya. Selain itu, Rondinelli (1983; 89) menegaskan bahwa desentralisasi keuangan, seperti melalui alokasi dana desa, hanya akan berdampak positif jika pemerintah desa mampu merencanakan dan melaksanakan program secara profesional dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Desa Kuala Dua, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, merupakan salah satu desa penerima dana desa dengan berbagai potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Namun, keberhasilan pemanfaatan dana desa di desa ini memerlukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana dana tersebut telah dikelola secara efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan program dana desa serta menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih optimal di masa depan.

RUMUSAN MASALAH

- Seberapa efektif pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya berdasarkan indikator efektivitas pada seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi?

TUJUAN PENELITIAN

- Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang sering digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu tujuan atau sasaran telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Drucker (1993; 45), efektivitas adalah "melakukan hal yang benar" (*doing the right things*), yang berarti fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan organisasi atau program. Dalam konteks pengelolaan dana desa, efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk menggunakan dana desa secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gie (2003;112) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana keberhasilan tersebut diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang sesuai dengan perencanaan awal. Dalam pengelolaan dana desa, efektivitas dapat dilihat melalui pencapaian tujuan-tujuan seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Siagian (2004; 84) menjelaskan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan dana desa, efektivitas mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Menurut Steers (1985; 67-68), ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan: Tujuan yang jelas memudahkan semua pihak untuk memahami apa yang ingin dicapai.
- b. Kompetensi sumber daya manusia: Kemampuan individu atau kelompok yang terlibat sangat memengaruhi keberhasilan suatu program.
- c. Lingkungan kerja: Dukungan eksternal, termasuk partisipasi masyarakat dan pengawasan, berperan penting dalam pencapaian efektivitas.

Dalam konteks dana desa, efektivitas juga berkaitan erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Yustika (2017; 102) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif tidak hanya ditandai oleh keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat desa merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.

1.2. Realisasi Penerimaan Pendapatan

Realisasi penerimaan pendapatan merupakan proses pencapaian target pendapatan yang telah direncanakan dalam suatu anggaran tertentu. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, realisasi penerimaan pendapatan mencakup berbagai sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sumber-sumber lainnya. Proses realisasi ini berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Menurut Halim (2014; 65), realisasi penerimaan pendapatan adalah proses aktualisasi dari anggaran yang dirancang untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keuangan. Hal ini menuntut adanya kemampuan pemerintah desa untuk mengelola sumber pendapatan secara efektif dan efisien agar dapat mendukung kebutuhan pembangunan.

Mardiasmo (2018; 123-124) menyatakan bahwa keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti:

- a. Kesesuaian perencanaan: Pendapatan yang direncanakan harus realistis dan sesuai dengan potensi lokal.
- b. Kapasitas pengelolaan: Kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan: Proses penerimaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks dana desa, realisasi penerimaan pendapatan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang diterima, tetapi juga dari ketepatan waktu pencairan, akurasi jumlah dana, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dana. Putra (2020; 134) menjelaskan bahwa hambatan dalam realisasi penerimaan, seperti keterlambatan pencairan dana desa atau ketidaksesuaian alokasi anggaran, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Lebih lanjut, Pranoto (2018; 98) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan desa. Transparansi memastikan masyarakat memahami sumber dan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pendapatan desa.

1.3. Target Penerimaan

Target penerimaan merupakan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan keuangan untuk memastikan ketersediaan pendapatan guna mendukung pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks keuangan desa, target penerimaan adalah proyeksi pendapatan yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta pendapatan lain-lain yang sah. Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan sangat penting untuk menjamin kelangsungan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Halim (2014;73), target penerimaan merupakan acuan dalam pengelolaan keuangan yang harus dirumuskan secara realistis, berdasarkan potensi pendapatan yang ada dan kondisi ekonomi wilayah. Target yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kapasitas pengelolaan dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapainya, sementara target yang terlalu rendah dapat mengurangi potensi optimalisasi pendapatan.

Mardiasmo (2018; 135-136) menyebutkan bahwa penetapan target penerimaan yang baik harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Potensi sumber pendapatan: Pendapatan desa harus disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal, seperti hasil pertanian, pariwisata, atau jasa.
- b. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat: Target penerimaan harus memperhatikan kemampuan masyarakat, terutama untuk kontribusi yang bersifat PADes.
- c. Kepatuhan terhadap regulasi: Target harus dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, target penerimaan berkaitan dengan alokasi yang diterima desa berdasarkan mekanisme distribusi yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. Saragih (2015;112) menyatakan bahwa pencapaian target penerimaan dana desa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsistensi kebijakan pemerintah, ketepatan waktu pencairan, serta kejelasan regulasi mengenai alokasi dana desa.

Yustika (2017;115) menegaskan bahwa target penerimaan yang realistis harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif. Hal ini penting agar masyarakat desa dapat memahami proses dan manfaat dari pendapatan desa, sehingga tercipta kepercayaan dan dukungan terhadap program pembangunan yang direncanakan.

1.4. Anggaran

Anggaran merupakan dokumen perencanaan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran yang akan diterima dan dikeluarkan selama periode tertentu. Dalam konteks pengelolaan dana desa, anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengalokasikan, dan memantau penggunaan dana desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang baik harus bersifat realistis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Menurut Halim (2014;52), anggaran adalah alat pengendalian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa. Anggaran yang disusun dengan baik akan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, anggaran desa harus dapat menggambarkan secara rinci sumber pendapatan dan penggunaan dana untuk setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan. Hal ini juga sesuai dengan Mardiasmo (2018; 144) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan bagian integral dari perencanaan keuangan yang mencerminkan strategi kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk pembangunan di tingkat desa.

Riyadi (2017; 85) menjelaskan bahwa anggaran desa harus mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu menyusun anggaran yang tidak hanya mencakup pengeluaran untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat menjawab tantangan desa, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial.

Selanjutnya, Siagian (2004; 99) menambahkan bahwa anggaran yang disusun dengan baik harus memperhatikan berbagai aspek, seperti prioritas kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program. Dalam konteks dana desa, anggaran yang efektif harus didasarkan pada evaluasi kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa tersebut, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Steers (1985; 112) menyatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, anggaran yang disusun untuk pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

1.5. Pengelolaan

a. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses pengawasan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Adisasmita (2011; 68), pengelolaan meliputi rangkaian fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, bertujuan mengoptimalkan nilai dan manfaat dari suatu kegiatan.

b. Tujuan Pengelolaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa disalurkan untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat desa.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011; 89), fungsi pengelolaan meliputi :

- Perencanaan (*Planning*): Menyusun fakta, membuat perkiraan, dan menetapkan langkah strategis untuk mencapai tujuan.
- Pengorganisasian (*Organizing*): Menyusun kegiatan, menetapkan wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan secara terpadu.
- Penggerakan (*Actuating*): Mengarahkan anggota kelompok agar bekerja sesuai perencanaan untuk mencapai tujuan.
- Pengawasan (*Controlling*): Mengukur hasil, mengevaluasi aktivitas, dan melakukan koreksi jika diperlukan agar sesuai rencana.

1.6. Dana Desa

a. Pengertian Desa

Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

b. Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan kepala desa atau pejabat terkait yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara.

c. Keuangan Desa

Keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak desa (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 71).

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

- Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah penerimaan yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer, dan Pendapatan Lain. PAD mencakup hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan

bantuan keuangan lainnya. Pendapatan Lain termasuk penerimaan dari hibah, sumbangan, dan hasil kerjasama desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018)

- **Belanja Desa**
Belanja desa adalah pengeluaran untuk kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, barang/jasa, modal, dan tak terduga. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018)
- **Pembiayaan Desa**
Pembiayaan desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, meliputi penerimaan dari hasil tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan desa. Pengeluaran pembiayaan termasuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018)
- **Pengelolaan Keuangan Desa**
Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan disusun dalam APBDes berdasarkan RKPDes, pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas desa, penatausahaan oleh Kaur Keuangan, laporan pelaksanaan disampaikan setiap semester, dan pertanggungjawaban diserahkan kepada Bupati/Wali Kota. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018)
- **Pembinaan dan Pengawasan**
Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dalam konteks pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan..

Menurut Halim (2014;84), efektivitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan melihat sejauh mana dana yang dikelola dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, dalam penelitian ini digunakan rumus efektivitas berdasarkan rasio antara realisasi penerimaan pendapatan dan target penerimaan pendapatan. Rumus ini mengukur sejauh mana dana yang diterima oleh desa dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Secara matematis, rumus efektivitasnya adalah sebagai berikut :

Menurut Mahmudi (2016;114) untuk menganalisis efektivitas anggaran dana desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai 100%, Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun kriteria rasio efektivitas yang digunakan, yaitu :

1. Sangat efektif : > 100 %
2. Efektif : 100 %
3. Cukup Efektif : 90 % - 99%
4. Kurang Efektif : 75 - 89%
5. Tidak Efektif : <75%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Kuala Dua adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pendapatan Dana Desa Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (Rp) |
|--------------------------------|----------------|
| Dana Desa | 1.728.224.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 172.326.000 |
| Alokasi Dana Desa | 1.095.576.852 |
| Jumlah Pendapatan Tranfer | 2.748.594.000 |
| SILPA Tahun sebelumnya | 503.824.184 |

Sumber : Data Olahan APBDes, 2022

Berdasarkan data yang telah dianalisis, berikut adalah hasil efektivitas pengelolaan dana desa untuk tahun 2022 :

Tabel 1 Hasil Efektivitas Belanja dan Pembiayaan Dana Desa Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria Rasio Efektivitas |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 593,048,020 | 588,183,620 | 100.83 | Sangat Efektif |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1,095,576,852 | 1,419,386,984 | 77.19 | Kurang Efektif |
| Bidang Pembinaan Masyarakat | 153,174,900 | 133,140,800 | 115.05 | Sangat Efektif |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 384,567,400 | 389,283,600 | 98.79 | Cukup Efektif |
| Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | 730,940,780 | 733,073,480 | 99.71 | Cukup Efektif |
| JUMLAH BELANJA | 2,957,307,952 | 3,263,068,484 | 90.63 | Cukup Efektif |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -208,713,952 | 0 | - | |

Sumber : Data Olahan APBDes, 2022

Tabel 1 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Jumlah Pendapatan Tranfer | 2.748.594.000 | 2.748.594.000 |
| Jumlah Belanja | 2,957,307,952 | 3,263,068,484 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -208,713,952 | -514.474.484 |

- a. Efektivitas Umum: dari tabel 1.1 dan 1.2 terlihat bahwa jumlah pendapatan Rp.2.748.594.000 sedangkan anggaran pembiayaan adalah Rp.3,263,068,484 sehingga Efektivitas pengelolaan dana desa untuk tahun 2022 secara keseluruhan adalah 84.23% (kurang efektif) dimana kekurangan dana diambil dari SILPA tahun sebelumnya. Efektivitas ini mencerminkan kemampuan pengelola dana desa untuk merealisasikan sebagian besar target anggaran, tetapi masih terdapat selisih yang cukup signifikan sebesar 15.77% yang belum terealisasi.
- b. Adanya defisit timbul akibat perbedaan antara jumlah pendapatan dan total belanja. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang tersedia dapat dikelola dengan lebih optimal.
- c. Efektivitas jumlah Belanja dan Pembiayaan Dana Desa Tahun 2022 mencapai efektivitas 90.63%, mencerminkan pengelolaan dana yang hampir optimal. Dengan pencapaian sbb :
- b.1. Bidang yang Melebihi Target:
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 100.83%, dan Bidang Pembinaan Masyarakat mencatat efektivitas 115.05%, menunjukkan sangat efektif, meskipun mengakibatkan kekurangan dana menggunakan dana SILPA sebelumnya.
- b.2. Bidang yang Belum Optimal:
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki efektivitas 77.19%, (kurang efektif) menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah anggaran.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki efektivitas 98.79%, (cukup efektif), serta Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak memiliki efektivitas 99,71%, (cukup efektif) , menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah anggaran.

Bidang yang belum optimal dapat disebabkan oleh:

- Perencanaan yang kurang realistis dalam mengalokasikan anggaran.
- Hambatan teknis atau administratif dalam pelaksanaan program.

Faktor yang memengaruhi efektivitas secara keseluruhan meliputi:

- Perencanaan Anggaran: Perencanaan yang belum sepenuhnya realistis terlihat dari adanya bidang yang tidak mencapai target atau justru melebihi anggaran.

- Pengelolaan dan Pengawasan: Kelemahan dalam implementasi program di beberapa bidang, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat menjadi penyebab rendahnya efektivitas.
- Partisipasi Masyarakat: Dalam beberapa bidang, partisipasi masyarakat berperan penting dalam memastikan realisasi program sesuai dengan target.
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu menjadi fokus perbaikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang dihadapi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

KESIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, pengelolaan dana desa di Desa Kuala 2 Kecamatan Sungai Raya tahun anggaran 2022 menunjukkan efektivitas Efektivitas pengelolaan dana desa untuk tahun 2022 secara keseluruhan adalah 84.23% (kurang efektif) dimana kekurangan dana diambil dari SILPA tahun sebelumnya. Efektivitas ini mencerminkan kemampuan pengelola dana desa untuk merealisasikan sebagian besar target anggaran, tetapi masih terdapat selisih yang cukup signifikan sebesar 15.77% yang belum terealisasi.
- b. Beberapa bidang, seperti Pelaksanaan Pembangunan Desa (100.83%) dan Pembinaan Masyarakat (115.05%), berhasil merealisasikan bahkan melampaui target anggaran, meskipun kekurangannya menggunakan dana SILPA sebelumnya
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (77.19%) masih berada dalam kategori kurang efektif, mencerminkan adanya kendala dalam realisasi program.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat (98,79%), dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak (99.71%) memiliki efektifitas cukup efektif
- e. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun terdapat ruang untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan di beberapa bidang.

KETERBATASAN

- a. Sumber Data: Penelitian ini terbatas pada data realisasi dan anggaran yang bersumber dari laporan keuangan desa tanpa memperhitungkan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Periode Waktu: Analisis hanya mencakup tahun anggaran 2022, sehingga tidak dapat menggambarkan tren efektivitas dari tahun ke tahun.
- c. Aspek Kualitatif: Penelitian ini fokus pada data kuantitatif dan tidak mengkaji faktor-faktor kualitatif seperti partisipasi masyarakat atau hambatan teknis yang memengaruhi efektivitas.

SARAN

- a. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan potensi kendala dan kebutuhan prioritas. Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga harus diperkuat untuk memastikan setiap bidang mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Bidang yang kurang efektif, seperti Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Solusi seperti pelatihan bagi aparatur desa atau alokasi anggaran yang lebih realistis dapat diterapkan.
- c. Pemerintah desa disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, baik secara internal maupun melalui keterlibatan pihak independen, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- d. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menganalisis data dari beberapa tahun anggaran untuk melihat tren efektivitas. Selain itu, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Drucker, P. F. (1993). *The practice of management*. New York: HarperBusiness.
- Gie, T. L. (2003). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perencanaan dan penganggaran publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. (2014). *Tentang pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. (2018). *Tentang pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. (2018). *Tentang pemerintahan desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pranoto, R. (2018). *Pengelolaan keuangan desa: Transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Putra, I. R. (2020). *Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Riyadi, A. (2017). *Manajemen keuangan desa: Konsep, teori, dan implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Riyadi, A. (2017). *Manajemen keuangan desa: Konsep, teori, dan implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Saragih, B. (2015). *Pengelolaan dana desa: Tantangan dan peluang dalam pembangunan pedesaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Organizational effectiveness: A behavioral view*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company.
- Sukarna, A. (2011). *Manajemen dasar: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yustika, A. E. (2017). *Dana desa: Kebijakan, implementasi, dan tantangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Tentang desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.